



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR :Kd.27.04/1/38 /2010

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA UTARA

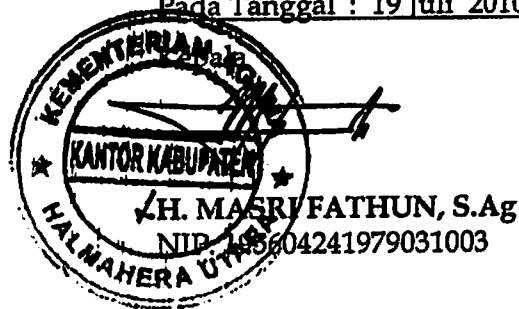
- Membaca : 1. Surat Ketua - ketua Badan pengurus Raudhatul Atfal (RA) Tahun 2010 tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Surat Ketua - ketua Badan Pengurus Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tahun 2010 tentang Permohonan Izin Operasional;
3. Surat Ketua - ketua Badan Pengurus Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun 2010 tentang Permohonan Izin Operasional;
- Menimbang : a. Bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian Madrasah tersebut guna menunjang program pendidikan wajib belajar sembilan tahun;
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 dan 373 Tahun 1978 tentang kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah berciri khas Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Operasional dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- Memperhatikan : Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 250/A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH;
- Pertama : Menyetujui Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana daftar terlampir;
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menggunakan kurikulum berciri khas Agama Islam Kementerian Agama;

- Ketiga : Pengadaan sarana dan prasarana tenaga edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada Madrasah tersebut dibebankan kepada Badan Pengurus Madrasah yang bersangkutan selaku penanggung jawab;
- Keempat : Kepala Madrasah berkewajiban melaporkan kegiatan dan keadaan Madrasah, jumlah murid, Guru serta kegiatan lain kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara dengan tembusan kepada Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri setempat selaku Ketua Kelompok Kerja Madrasah;
- Kelima : Segala Biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Badan Pengurus yang bersangkutan;
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tobelo
Pada Tanggal : 19 Juli 2010



Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara di Sofifi.-
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate.-
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo.-
4. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional Masing-Masing di Tempat.-
5. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Morotai Selatan, Morotai Utara dan Galela Utara Masing-masing di tempat.-
6. Ketua Badan Pengurus RA/MI/MTs Masing-Masing di Tempat.-
7. Kepala-Kepala RA /MI/ MTs Masing-Masing di Tempat.-
8. Arsip.-

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : Kd.27.04/1/ 28/2010
TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA.

NO	NAMA MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	STATUS	DESA/KECAMATAN	KET
1.	RA Al- Khairaat Tobelo	101-2-82-03-0016	Terdaftar	Desa Gosoma Kec. Tobelo	
2	RA Ulul Albab	101-2-82-03-0017	Terdaftar	Desa Rahmat Kec. Morotai Timur	
3	MIS Al-Ma'arif	111-2-82-03-0030	Terdaftar	Desa Bobisingo Kec. Galela Utara	
4.	MIS Al-Ma'arif	111-2-82-03-0031	Terdaftar	Desa Jere Kec. Galela Utara	
5.	MTs Al-Ikhlas	121-2-82-03-0022	Terdaftar	Desa Gorua Kec. Morotai Utara	

Ditetapkan : Tobelo
Pada Tanggal : 19 Juli 2010



H. M. FATHUN, S.Ag
19860424 197903 1 003